

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

PADA

PENGADILAN TINGGI

MALUKU UTARA

TRIWULAN III

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	6
METODOLOGI	6
2.1.Metode Penelitian	6
2.2.Populasi Dan Sampel.....	6
2.3.Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	7
2.4.Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	7
2.5.Teknik Analisis Data	8
2.6.Tahapan pelaksanaan.....	8
BAB III.....	12
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	12
3.1. Profil responden	12
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	16
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	26
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	28
BAB IV	30
PENUTUP	30
4.1.Kesimpulan	30
4.2.Rekomendasi.....	30
LAMPIRAN :	
1. Pengolahan Data Survei Indeks Persepsi Korupsi	
2. Kuisisioner	
3. Petugas Pelaksana	

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepda Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Tim Kerja Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat menyusun laporan ini.

Sebagai out come dari Pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Pembangunan WBK & WBBM diharapkan akan memberi kontribusi yang dapat meningkatkan nilai SPAK pada Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI khususnya dan nilai SPAK Indonesia pada umumnya.

Untuk mengetahui nilai SPAK pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, maka perlu dilakukan survei berdasarkan pedoman dan format laporan hasil survei persepsi anti korupsi, dengan kuesioner yang ada, sehingga hasil survei tersebut dapat memberikan gambaran apakah nilai SPAK Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mendapat nilai dengan kriteria : BERSIH DARI KORUPSI.

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, petunjuk dan saran dari berbagai kalangan sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan berikutnya.

Sofifi, 2 Oktober 2025,
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



Sutaji

Tim Kerja Penyusunan
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Tahun 2025

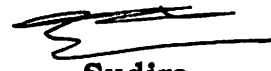
Sofifi, 2 Oktober 2025.

Disetujui Oleh :
Koordinator Tim



Aisa Hi. Mahmud

Ketua,



Sudira

PENGESAHAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Oktober 2025, Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2025, diajukan oleh Tim Kerja Laporan dimaksud untuk disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Disahkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 2 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



Sutaji

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang:

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan:

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

1.4. Rencana Kerja:

1.4.1. Persiapan:

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana:
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya;
- Penyiapan Bahan:
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - c. Kelengkapan peralatan;

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data:
 - a. Jumlah Responden sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang;
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data:
 - Lokasi survei dilakukan secara online pada alamat domisili responden dengan mengirimkan link survei kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
 - Waktu pengumpulan data selama 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 1 Juli 2025 s/d tanggal 30 September 2025;
- Penyusunan Jadwal:

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan:

 1. Pembentukan dan Penunjukkan Tim Kerja Survei berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 46/KPT.W28-U/OT1.2/I/2025, tanggal 2 Januari 2025;
 2. Tim Survei melakukan rapat persiapan pelaksanaan Survei dengan menetapkan Calon Responden dan Lokasi serta waktu pelaksanaan survei seperti tersebut pada poin a dan b diatas;
 3. Tim Survei melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan disertai surat resmi kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengisi formulir questioner survei secara elektronik melalui link survei Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dikirim;

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data:

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden dilakukan di tempat tugasnya/domisilinya masing-masing;
- Pengujian kualitas dan validitas data;
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner, Ketua Tim dan Anggota kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei:

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (Triwulan) dan berlaku sampai bulan September 2025.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian:

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam survei tersebut, meskipun dalam pelaksanaan survei dilaksanakan pada beberapa lokasi sesuai alamat domisili responden/pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2.2. Populasi Dan Sampel:

Populasi dalam survei ini adalah para responden yang pernah menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan jumlah keseluruhannya 79 (tujuh puluh sembilan) orang.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *plenning sampling*. *Plenning sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan perencanaan, yaitu siapa saja yang ditentukan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Survei Dan Unit Analisis:

Lokasi Survei adalah tempat dimana Tim Survei melakukan survei terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang disurvei agar didapat data-data Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang akurat, dalam hal ini dilakukan secara online pada alamat domisili responden dengan mengirimkan link survei kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang disurvei dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control:

Data yang dipakai dalam survei ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi secara online tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh Tim Survei IPAK yang terdiri dari Koordinator, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim.

Kerja Tim pelaksana Survei IPAK akan diawasi oleh Koordinator Tim selaku Pengawas. Koordinator Tim tersebut akan mengecek kerja Tim pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner secara online, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh Tim, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survei IPAK, selanjutnya akan dilaporkan pada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mendapat pengesahan lebih lanjut.

2.5. Teknik Analisis Data:

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan Tim kerja survei Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan:

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat diuraikan dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Dinas dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi, agenda sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Rapat Penyusunan Tim Kerja berdasarkan Area 1 s/d 6 dan pembentukan Tim Penilai Laporan aksi dari Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara serta penunjukkan Tim Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi;
3. Rapat Tim penyusunan laporan untuk persiapan pelaksanaan survei, penentuan calon responden, jumlah responden, lokasi dan waktu pelaksanaan survei dengan menyiapkan link survei secara online;
4. Survei dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan melalui aplikasi si-Super yang disampaikan kepada responden/pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengisi formulir kuesioner survei secara elektronik melalui link survey yang dikirim;
5. Pada akhir Triwulan Tim Survei mengumpulkan data hasil survei secara elektronik, kemudian menghitung dan menganalisa jawaban responden yang diawali dengan profil responden yaitu jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan usia, selanjutnya menghitung isian jawaban responden berdasarkan ruang lingkup pertanyaan dalam kuesioner, kemudian dianalisa untuk dijadikan data menyusun laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

6. Tim survei menyusun laporan sebagaimana format berdasarkan referensi tersebut diatas, selanjutnya laporan diserahkan kepada Koordinator Tim untuk diteliti dan mendapat persetujuan. Jika laporan tersebut dipandang benar dan disetujui oleh Koordinator Tim, selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk pengesahan sebelum dikirim kepada Dirjen Badilum dan Menpan & RB dengan melampirkan dokumen aksi Tim Kerja 6 Area Zona Integritas (ZI) yang telah dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi;

Tabel 1		
Model Alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas		
No	Kegiatan	Dasar Kegiatan
1.	Menyelenggarakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah dan Jangka Panjang dan Renstra Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019;	- PP Nomor 55 Tahun 2012 Jo. PP Nomor 2 Tahun 2015
2.	Sosialisasi ZI dan Penyusunan Instrumen sebagai berikut: - Pembentukan Panitia Pencanaan ZI yang ditanda tangani KPT dan Forkopimda serta Toga dan Tomas; - Pembentukan Tim Kerja Aksi 6 Area ZI; - Pembentukan Tim Kerja Laporan Survei IPAK; - Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Laporan IPAK PN sewilayah PT Maluku Utara;	- Permenpan & RB Nomor 52 Tahun 2014; - SE Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2019; - Pedoman Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dari Dirjen Badilum MARI Tahun 2019; - SK. KPT;
3.	Rapat Tim Kerja Survei Laporan IPAK, untuk mamastikan pelaksanaan survei, lokasi, waktu, responden, populasi, sampel dan kuesioner;	- Dokumen Rapat - Dokumen Laporan IPK
4.	Pelaksanaan Survei dan Penyusunan Laporan Hasil Survei;	- Surat Tugas KPT dan Surat Penganrtar
5.	Penilaian, persetujuan, pengesahan laporan IPAK;	- Dokumen Laporan IPK
6.	Rapat Tim Kerja 6 Area ZI;	- Dokumen Aksi 6 Area ZI

Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden:

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

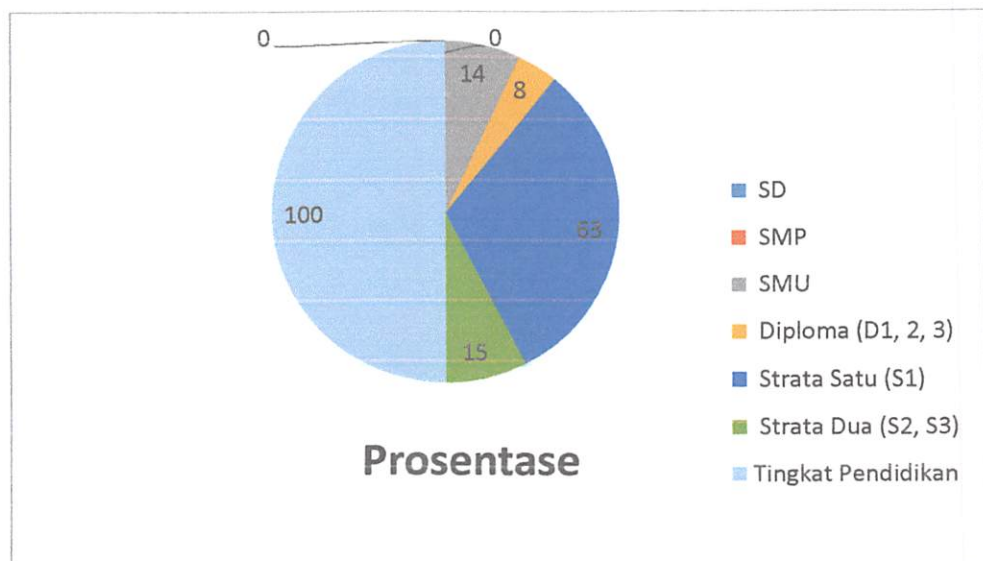
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki latar belakang pendidikan Menengah dan Tinggi.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1.	SD		0	0
2.	SMP		0	0
3.	SMU		11	14
4.	Diploma (D1, 2, 3)		6	8
5.	Strata Satu (S1)		50	63
6.	Strata Dua (S2, S3)		12	15
Tingkat Pendidikan		Jumlah	79	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



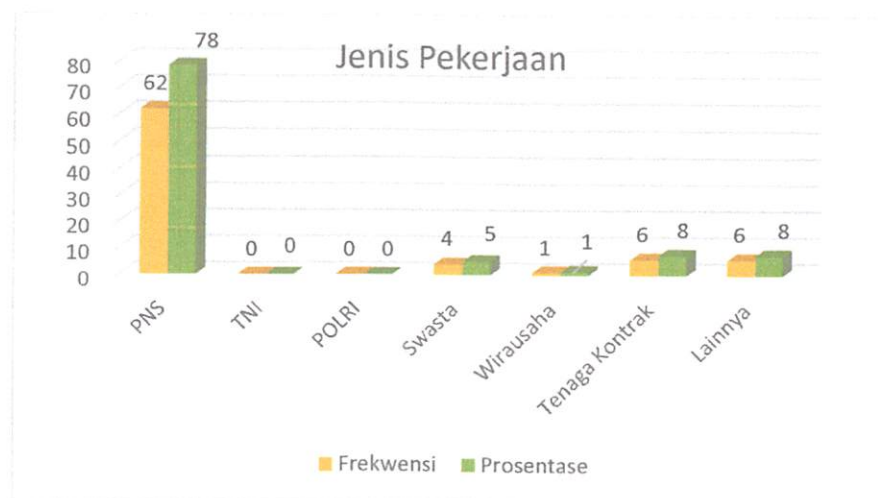
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 78% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekwensi	Prosentase
1.	PNS	62	78
2.	TNI	0	0
3.	POLRI	0	0
4.	Swasta	4	5
5.	Wirausaha	1	1
6.	Tenaga Kontrak	6	8
7.	Lainnya	6	8
Jumlah		79	100



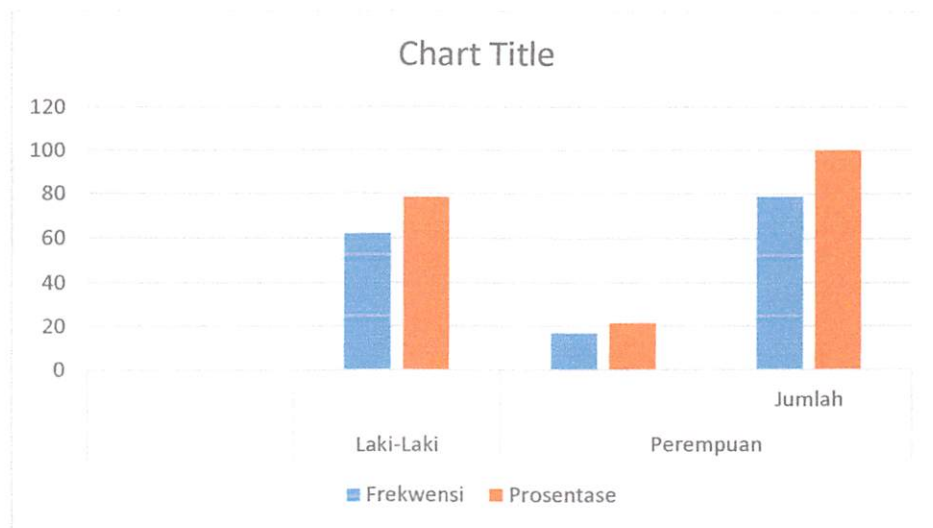
3.1.3. Jenis Kelamin responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki dengan 83%.

Tabel 6

Jenis Kelamin Responden

No.	Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Laki-Laki	62	78
2.	Perempuan	17	22
Jumlah		79	100



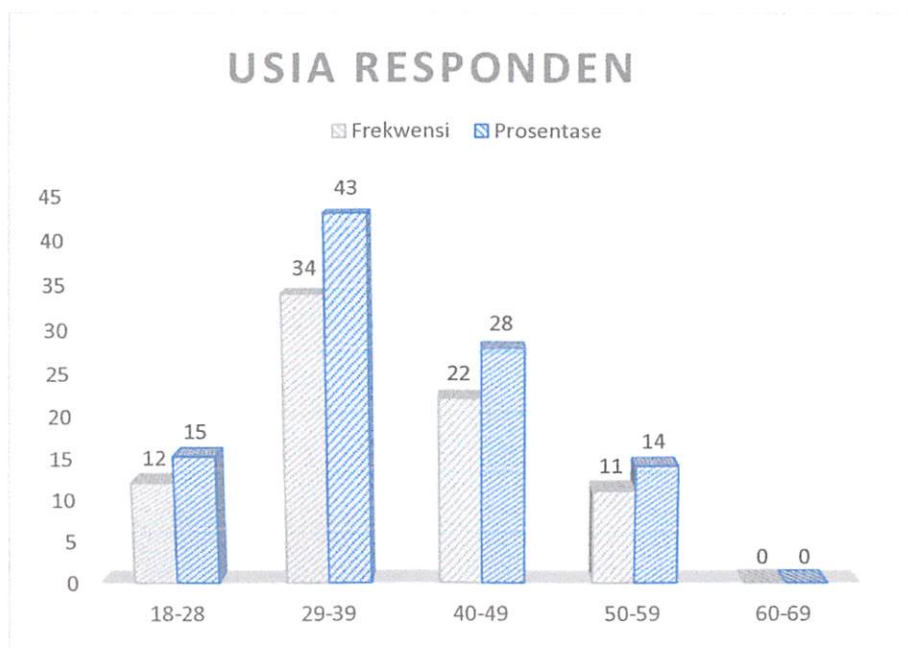
3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 49 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 7.

Usia responden

No.	Usia Responden	Frekwensi	Prosentase
1.	18-28	12	15
2.	29-39	34	43
3.	40-49	22	28
4.	50-59	11	14
5.	60-69	0	0
Jumlah		79	100

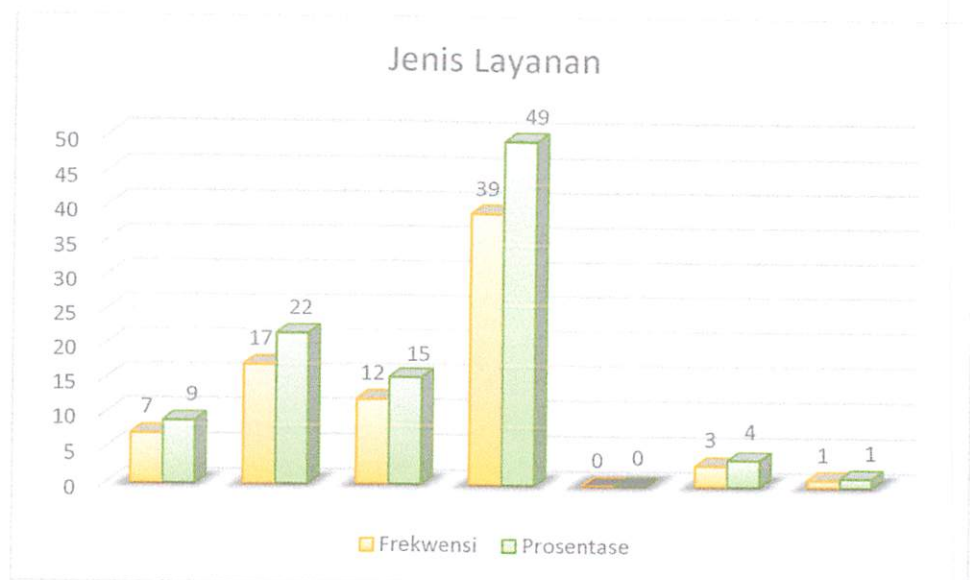


3.1.5. Layanan yang digunakan

Pada bagian Kepaniteraan, Layanan Perdata menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden yaitu sebesar 17%, sedangkan pada bagian Kesekretariatan, layanan Administrasi Umum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu 39%.

Tabel 8.
Jenis layanan yang dipergunakan responden

No.	Jenis Layanan	Frekwensi	Prosentase
1.	Pidana	7	9
2.	Perdata	17	22
3.	Hukum/Informasi	12	15
4.	Administrasi Umum	39	49
5.	PHI/Niaga	0	0
5.	Tipikor	3	4
6.	e-Court	1	1
Jumlah		79	100



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

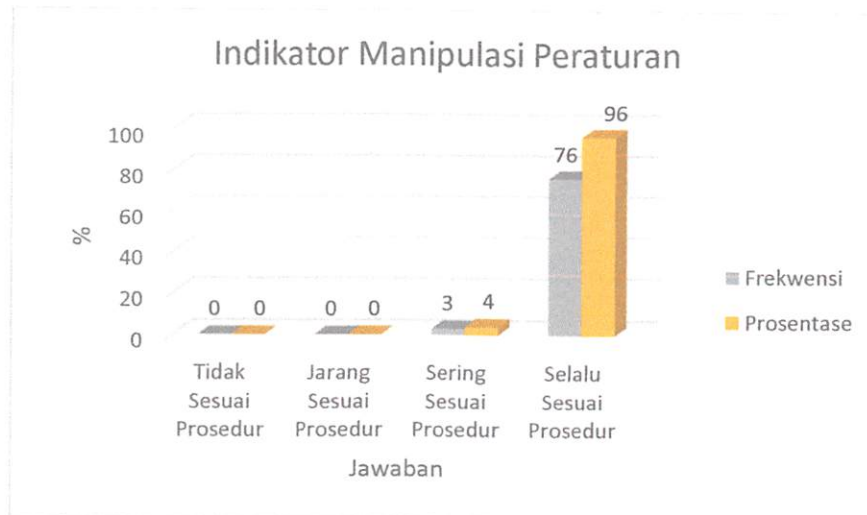
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,96. Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0
2	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0
3	Sering Sesuai Prosedur	3	3	4
4	Selalu Sesuai Prosedur	4	76	96
Jumlah			79	100



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

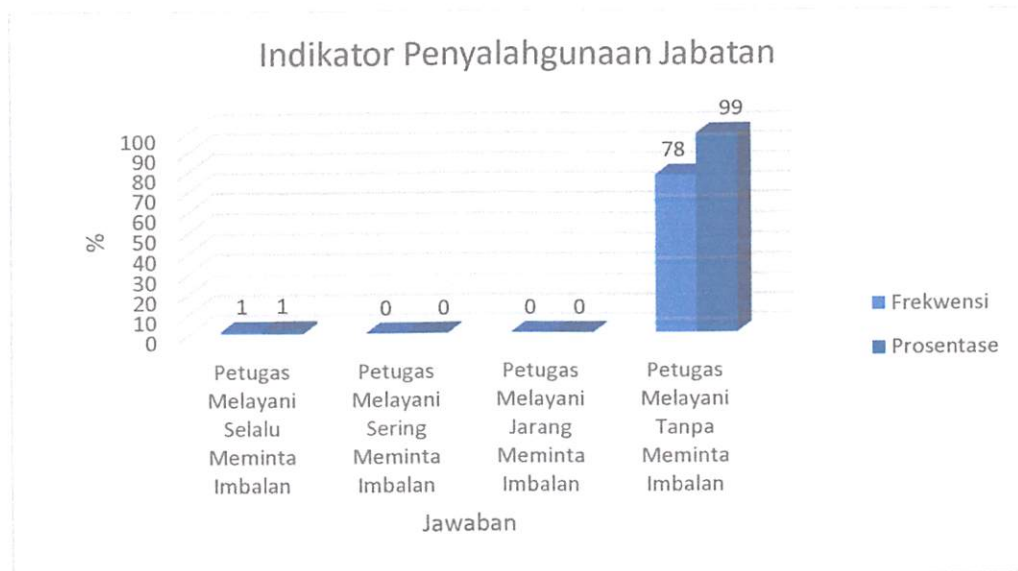
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,96. Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	1	1
2	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	2	0	0
3	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	3	0	0
4	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	78	99
Jumlah			79	100



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,94. Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

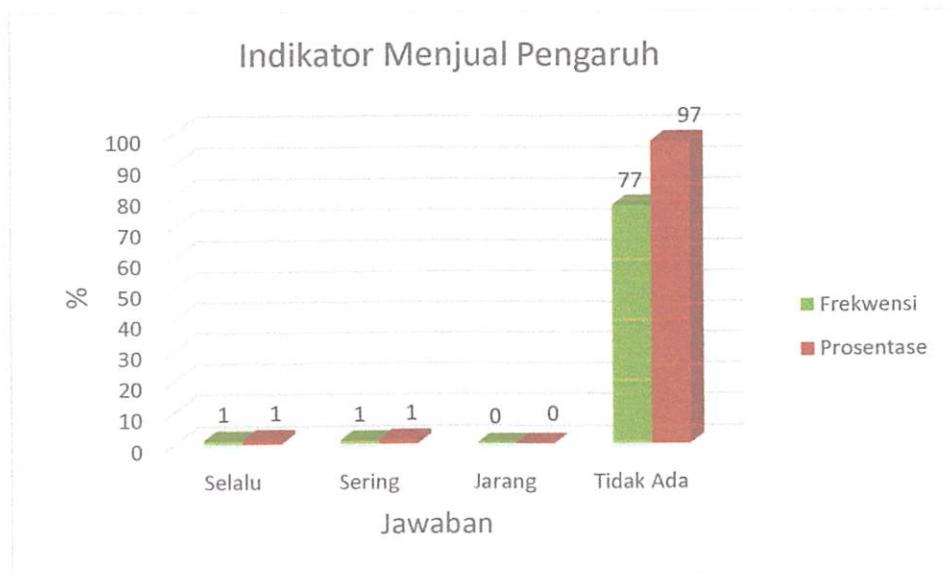
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.



Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	1	1
2	Sering	2	1	1
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	77	98
Jumlah			79	100



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

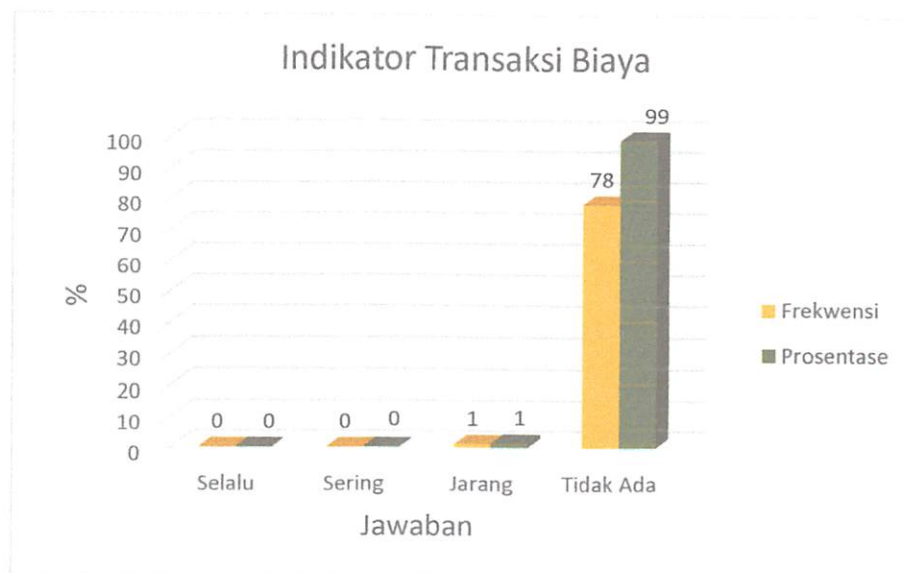
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,99. Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari transaksi biaya.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	0	5
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	1
4	Tidak Ada	4	7	99
Jumlah			79	100



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

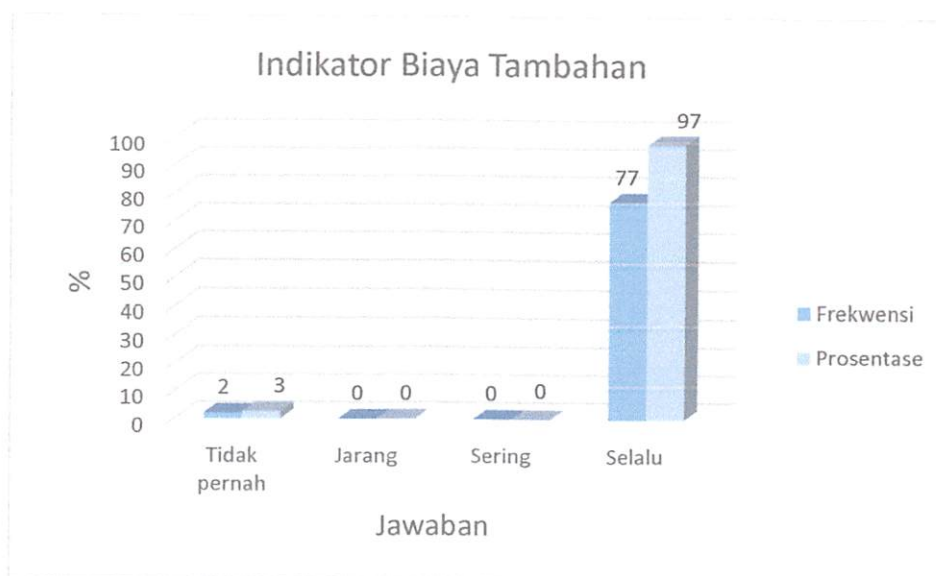
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,92. Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 13.

Indeks pada indikator biaya tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak pernah	1	2	3
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	0	0
4	Selalu	4	77	97
Jumlah			79	100



3.2.6. Indikator Hadiah

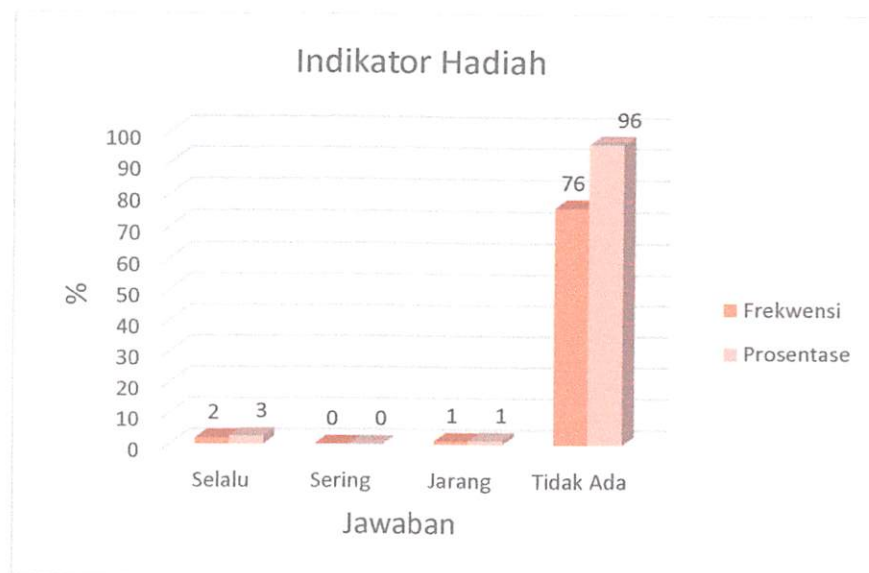
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,91 Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari penerimaan Hadiah.

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	2	3
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	1
4	Tidak Ada	4	76	96
Jumlah			79	100



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

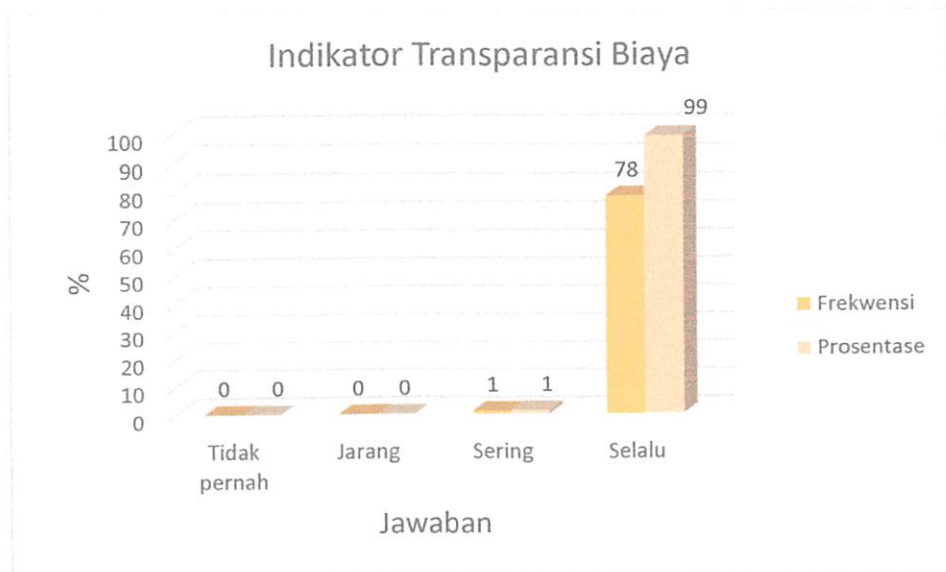
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,99 Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sudah transparansi dalam pembayaran biaya perkara.

Tabel 15.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak pernah	1	0	0
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	1	1
4	Selalu	4	78	99
Jumlah			79	100



3.2.8. Indikator Percaloan

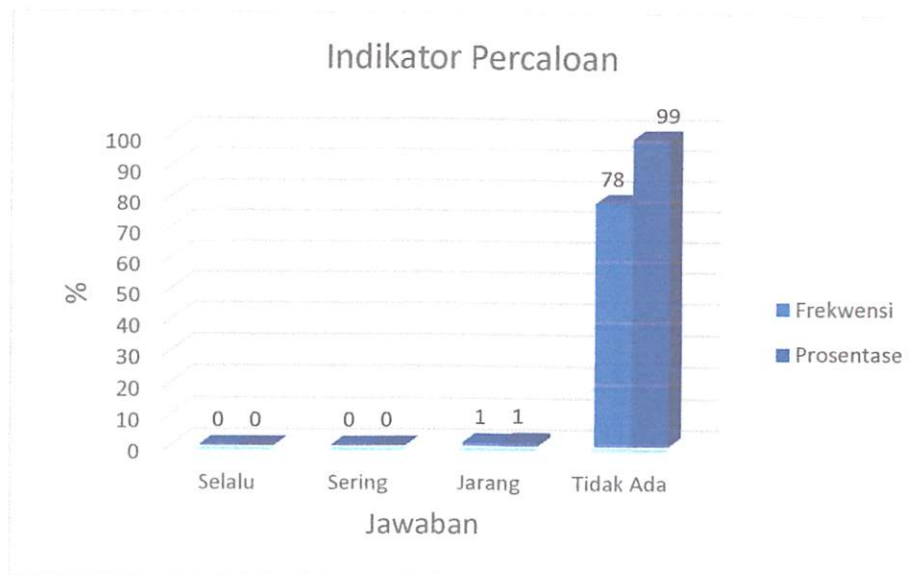
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,99 Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	1
4	Tidak Ada	4	78	99
Jumlah			79	100



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,95. Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	1	1
3	Jarang	3	2	3
4	Tidak Ada	4	76	96
Jumlah			79	100



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

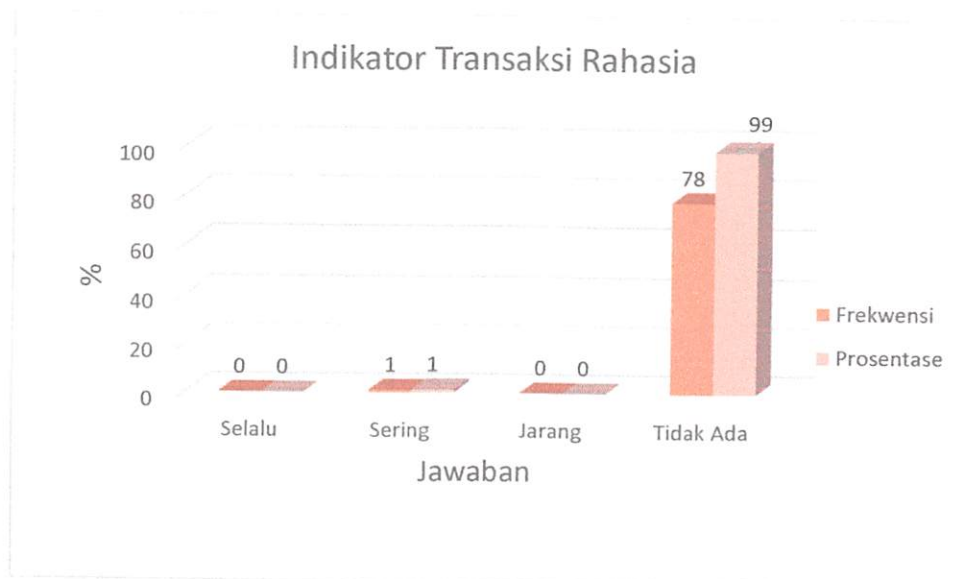
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 3,26.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 18.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	1	1
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	78	99
Jumlah			79	100



3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebesar **3,96/98,96%**;

Tabel 19.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,96
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,96
Q 3	Menjual Pengaruh	3,94
Q 4	Transaksi Biaya	3,99
Q 5	Biaya Tambahan	3,92
Q 6	Hadiah	3,91
Q 7	Tranparansi Biaya	3,99
Q 8	Percaloan	3,99
Q 9	Perbuatan Curang	3,95
Q 10	Transaksi Rahasia	3,98
	Indeks	3,96

Indeks 3,96 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26-4,00.

Tabel 20.

**Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan
Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan
Kerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
1.	Pelayanan sudah sangat baik.
2.	Pertahankan pelayanan yang sudah baik, semoga sukses selalu
3.	Luar biasa mantap hebat Pengadilan Tinggi Maluku Utara
4.	Semoga Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat mempertahankan pelayanannya

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan:

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,96/98,96%** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,96;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,96;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,94;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,99;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,92;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,91;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,99;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,99;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,95;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,98;

4.2. Evaluasi:

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2025 (periode 1 Juli 2025 s/d 30 September 2025) diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,96/98,96%** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan III 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi yakni:

1. Transaksi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 3,99;
2. Transparansi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 3,99;
3. Percaloan, dengan nilai indeks rata-rata 3,99;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni:

1. Hadiah, dengan nilai indeks rata-rata 3,91;
 2. Biaya Tambahan, dengan nilai indeks rata-rata 3,92;
 3. Menjual Pengaruh, dengan nilai indeks rata-rata 3,94;
- Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.

4.3. Rekomendasi:

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan III tahun 2025, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Hadiah, Biaya Tambahan dan Menjual Pengaruh.

Rekomendasi yang akan dilakukan terhadap hasil evaluasi dari 3(tiga) nilai terendah:

1. Agar memindahkan/memasukkan tabel biaya perkara kedalam webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau/dalam media sosial Pengadilan Tinggi Maluku Utara disamping papan table biaya perkara yang telah ada, agar pengguna layanan pengadilan dapat cepat mengetahui biaya perkara;
2. Agar dibuat surat pernyataan tentang tidak adanya pungutan lain oleh penyedia layanan/Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhadap pengguna layanan, kecuali biaya-biaya yang resmi sesuai peraturan yang berlaku;

3. Agar selalu dilakukan sosialisasi atas semua pembayaran oleh pengguna layanan bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah menerapkan aplikasi semua pembayaran tidak melalui petugas pengadilan tetapi melalui bank yang ditunjuk, dan sosialisasi menyangkut praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Agar dibuatkan brosur/pamflet tentang pelarangan menerima tamu yang berkaitan dengan perkara dan pelarangan memberikan hadiah/imbalan atas pelayanan Pengadilan;

4.4. Tindaklanjut:

Untuk memenuhi Rekomendasi tersebut diatas, telah dilakukan tindakan hasil evaluasi terhadap 3(tiga) nilai terendah sebagai berikut:

1. Telah dibuat formulir surat pernyataan bahwa pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak dipungut biaya lain, kecuali biaya-biaya resmi sebagaimana yang telah ditetapkan;
2. Telah memindahkan/memasukkan tabel biaya perkara kedalam website Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau/dalam media social Pengadilan Tinggi Maluku Utara disamping papan tabel biaya perkara yang telah ada, agar pengguna layanan pengadilan dapat cepat mengetahui biaya perkara;
3. Telah dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan bahwa di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak ada pungutan pembayaran selain yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dan juga sosialisasi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;

4. Telah dibuatkan brosur/pamflet tentang pelarangan menerima tamu yang berkaitan dengan perkara dan pelarangan memberikan hadiah/imbalan atas pelayanan Pengadilan.

Sofifi, 2 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tinggi Maluku Utara (High Court of North Maluku). The stamp features a central emblem with a star and a crescent, surrounded by the text "PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The signature appears to be "Sutaji".

Sutaji